

LAMPIRAN PBUMKU: 912020568258900000004

1. Nama Jenis Pangan KEIK LAPIS GULUNG (LONTONG SPEKKOEK)

2. Nama Dagang

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih PLASTIK NYLON (100g), Plastik Nylon dalam kardus

(300g/3 pcs @100g)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

b. Alamat Produsen JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC.

SEMARANG TIMUR

Kota Semarang, Jawa Tengah

5. BPOM RI MD 221139001100322 Nomor PB-UMKU

26 Oktober 2023 Dikeluarkan Tanggal 6. 26 Oktober 2028 7. Masa Berlaku Sampai dengan

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- 1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000013



1. Nama Jenis Pangan LAPIS LEGIT KEJU (NIKI SAE)

2. Nama Dagang **SUPARMAN**

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih PLASTIK NYLON DALAM KARDUS (900 G)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139000400322

6. Dikeluarkan Tanggal 13 September 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 13 September 2028

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000010



1. Nama Jenis Pangan LAPIS LEGIT KEJU

2. Nama Dagang WAIKI

Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih 3. PLASTIK NYLON DALAM KARDUS (350 G)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139000600322

6. Dikeluarkan Tanggal 13 September 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 13 September 2028

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000014



1. Nama Jenis Pangan LAPIS LEGIT KISMIS

2. Nama Dagang **SUPARMAN**

Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih 3. PLASTIK NYLON DALAM KARDUS (900 G)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139000700322


6. Dikeluarkan Tanggal 22 September 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 22 September 2028

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.







LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000019



1. Nama Jenis Pangan LAPIS LEGIT (NIKI SAE)

2. Nama Dagang **SUPARMAN**

Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih 3. PLASTIK NYLON DALAM KARTON (900 G)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139000800322

6. Dikeluarkan Tanggal 12 Oktober 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 12 Oktober 2028

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

^{2.} Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000002



1. Nama Jenis Pangan : LAPIS LEGIT (NIKI SAE)

2. Nama Dagang : SUPARMAN

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : PLASTIK NYLON DALAM KARTON (300 G)

4. a. Nama Produsen : CV. HOLLIFOOD

b. Alamat Produsen : JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC.

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 271139001000322**

6. Dikeluarkan Tanggal : 13 Oktober 20237. Masa Berlaku Sampai dengan : 13 Oktober 2028

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

- 1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- 3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- 4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000011



LAPIS LEGIT RASA CAPPUCINO 1. Nama Jenis Pangan

2. Nama Dagang WAIKI

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih PLASTIK NYLON DALAM KARDUS (350 G)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139000500322


6. Dikeluarkan Tanggal 13 September 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 13 September 2028

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.







LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000018



1. Nama Jenis Pangan : LAPIS LEGIT RASA ORIGINAL

2. Nama Dagang : WAIKI

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : PLASTIK NYLON DALAM KARDUS (350 G)

4. a. Nama Produsen : CV. HOLLIFOOD

b. Alamat Produsen : JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC.

SEMARANG TIMUR

Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 271139000900322**

Dikeluarkan Tanggal12 Oktober 2023Masa Berlaku Sampai dengan12 Oktober 2028

- 1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- 3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- 4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000012



1. Nama Jenis Pangan LAPIS LEGIT RASA PANDAN

2. Nama Dagang WAIKI

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih PLASTIK NYLON DALAM KARDUS (350 G)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139000100322

6. Dikeluarkan Tanggal 04 September 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 04 September 2028

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000009



LAPIS LEGIT RASA PISANG 1. Nama Jenis Pangan

2. Nama Dagang WAIKI

Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih 3. PLASTIK NYLON DALAM KARDUS (350 G)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139000300322


6. Dikeluarkan Tanggal 04 September 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 04 September 2028

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.







LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000015



1. Nama Jenis Pangan LAPIS LEGIT SEMARANG

2. Nama Dagang WAIKI

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih Plastik Nylon dalam karton (500 g)

4. a. Nama Produsen CV. HOLLIFOOD

JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC. b. Alamat Produsen

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 271139001200322

6. Dikeluarkan Tanggal 26 Oktober 2023 7. Masa Berlaku Sampai dengan 26 Oktober 2028

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.
- Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

PBUMKU: 912020568258900000003



1. Nama Jenis Pangan : LAPIS LEGIT KERING (SPEKKOEKISS)

2. Nama Dagang : WAIKI

3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Pouch Plastik Metalized (150 g)

4. a. Nama Produsen : CV. HOLLIFOOD

b. Alamat Produsen : JL. SENJOYO 2 NO 2A KEL. BUGANGAN KEC.

SEMARANG TIMUR


Kota Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD 241139000200322**

Dikeluarkan Tanggal : 04 September 2023
Masa Berlaku Sampai dengan : 04 September 2028

- 1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
- 3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- 4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





^{1.} Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

